BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com

Nomor : 070/K.SN-17/PM.00.02/08/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (exp)
Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Watansoppeng, 29 Agustus 2020

Kepada Yth:

1. **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Soppeng**
2. **Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa Se-Kabupaten Soppeng**

Di,-

Tempat

Berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia nomor 0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020, tanggal 9 Juli 2020, tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, tentang Jadwal, Program dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng nomor 364/PL.02.1-SD/7312/KPU-Kab/VIII/2020, penyampaian Pelaksanan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Bersama surat ini Bawaslu Kabupaten Soppeng Mengintruksikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Soppeng secara berjenjang untuk mengawasi proses rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tertib dan disiplin dalam melakukan pengawasan;
2. Melaporkan hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran ke dalam AKP (alat kerja pengawasan) sesuai dengan lampiran surat Bawaslu Republik Indonesia nomor 0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020, dan dilaporkan secara berjenjang;
3. Menuangkan Hasil Pengawasan Kedalam Form A Pengawasan;
4. AKP (alat kerja pengawasan) ***A.DP3*** direkap ditingkat Kecamatan, dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Soppeng paling lambat tanggal 31 Agustus 2020 Pukul 22:00 Wita;
5. Bawaslu Kabupaten Soppeng akan memonitoring pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran;
6. Dalam pelaksanaan pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, agar tetap memperhatikan standar prosedur kesehatan untuk mencegah COVID-19;
7. Agar Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa terus intens berkoordinasi secara berjenjang.

Demikian diinstruksikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Winardi, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Watansoppeng, 27 Agustus 2020

Nomor : 364/PL.02.1-SD/7312/KPU-Kab/VIII/2020
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian**

Kepada Yth,
Ketua Bawaslu Soppeng

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 70 (Tujuh Puluh) Desa/Kelurahan yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di wilayah Kabupaten Soppeng yang akan dilaksanakan serentak pada:

Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020

Pukul : 14.00 WITA - selesai

Tempat : Sekretariat PPS masing-masing

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk kepentingan pengawasan mohon disampaikan kepada **Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)** jadwal dimaksud

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapakan terima kasih.

PLH. KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

MUSAKKIR

Tembusan:
Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar

AKP (Alat Kerja Pengawasan) Pengawas Kelurahan/Desa

(Lampiran SE nomor 0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020)

FORM A.DP-3

PENGAWASAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan koordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi untuk mencermati data pemilih dan formulir-formulir hasil pemutakhiran. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa berhak menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPS terhadap data pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian data pemilih.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa wajib mendapatkan salinan Formulir Model A.B.1-KWK dan Formulir Model A.C.1-KWK pada hari rekapitulasi di tingkat PPS. Selain itu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa juga memastikan bahwa proses rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dilakukan melalui prosedur pleno dan dihadiri oleh semua pihak yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

Nama Petugas Pengawas										
No Hp										
Kelurahan										
Kecamatan										
Kab/Kota										
Provinsi										
No TPS	**Pemilih Baru**			**Pemilih TMS (tidak memenuhi syarat)**			**Perbaikan Data Pemilih**			**Keterangan**
	L	**P**	**Total**	**L**	**P**	**Total**	**L**	**P**	**Total**	
	[1]			[2]			[3]			

Uraian Masukan/Tanggapan Pasangan calon Pada Saat Pleno

Uraian Masukan Tim Pasangan Calon Dalam Proses Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kelurahan[4]	**Tindak Lanjut Hasil Masukan/Tanggapan Tim Pasangan Calon**

[1] Diisi dengan jumlah Pemilih Baru berdasarkan hasil coklit sesuai jenis kelamin;
[2] Diisi dengan jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemilih namun masuk dalam daftar pemilih berdasarkan berdasarkan hasil coklit sesuai jenis kelamin;
[3] Diisi dengan jumlah perbaikan yang dilakukan terhadap data pemilih hasil coklit sesuai jenis kelamin;
[4] Diisi dengan uraian masukan atau keberatan yang disampaikan Tim Pasangan Calon pada saat proses pleno di Tingkat PPS berlangsung.

AKP (Alat Kerja Pengawasan) Pengawas Kecamatan

(Lampiran SE nomor 0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020)

FORM A1.DP-4

PENGAWASAN UPLOAD SIDALIH HASIL PEMUTAKHIRAN

Tahapan pengawasan *upload* SIDALIH hasil pemutakhiran, tahapan ini Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memastikan fokus pengawasannya pada proses *upload* SIDALIH selesai dalam waktu yang di tentukan dan memastikan proses upload SIDALIH benar dilakukan.

Untuk menggunakan alat kerja ini Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan cukup menguraikan hasil pengawasannya dalam kolom yang sudah tersedia

Nama Petugas Pengawas	
No Hp	
Provinsi	
Kab/Kota	
Kecamatan	

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah proses *upload* SIDALIH selesai dalam waktu yang di tentukan		
Apakah dokumen yang di *upload* PPK adalah dokumen hasil pemutakhiran yang dilakukan PPDP dan direkapitulasi oleh Panitia Pemilu Kelurahan/Desa?		
Jelaskan:		

Kendala yang dihadapi dalam proses *upload* SIDALIH?	Uraikan [5]

[5] Diisi dengan uraian berupa narasi singkat terkait dengan kendala yang ditemukan pada saat pengawasan proses upload ke dalam SIDALIH yang dilakukan oleh PPK.

AKP (Alat Kerja Pengawasan) Pengawas Kecamatan

(Lampiran SE nomor 0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020)

FORM A1.DP-5

PENGAWASAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan koordinasi dengan PPK sebelum pelaksanaan rekapitulasi untuk mencermati daftar pemilih dan formulir-formulir hasil pemutakhiran. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan berhak menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPK terhadap data pemilih hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian data pemilih yang di rekap melalui Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan wajib mendapatkan salinan Formulir Model A.B.2-KWK pada hari rekapitulasi di tingkat Kecamatan. selain itu PPK juga memastikan bahwa proses rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dilakukan melalui prosedur pleno dan dihadiri oleh semua pihak yang diatur dalam peraturan perundag-undangan.

Nama Petugas Pengawas	:
No Hp	:
Kecamatan	:
Kab/Kota	:
Provinsi	:

Kelurahan/ Desa	**Jml TPS**	**Pemilih Baru**			**TMS (tidak memenuhi syarat)**			**Perbaikan Data Pemilih**			**Jumlah Pemilih Disabilitas**
		L	**P**	**Total**	**L**	**P**	**Total**	**L**	**P**	**Total**	
	6	7			8			9			

Uraian Masukan Tim Pasangan Calon/Pengawas Dalam Proses Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan	**Tindak Lanjut Masukan Tim Pasangan Calon/Pengawas Dalam Proses Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan**
10	

[6] Diisi dengan jumlah TPS di setiap Kelurahan;
[7] Diisi dengan jumlah Pemilih Baru yang belum terdaftar berdasarkan hasil coklit sesuai jenis kelamin;
[8] Diisi dengan jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemilih namun masuk dalam daftar pemilih berdasarkan berdasarkan hasil coklit sesuai jenis kelamin;
[9] Diisi dengan jumlah perbaikan yang dilakukan terhadap data pemilih hasil coklit sesuai jenis kelamin.
[10] Diisi dengan uraian masukan atau keberatan yang disampaikan Tim Pasangan Calon pada saat proses pleno di Tingkat PPK berlangsung